



2022 LKIP

Badan Pengelola Keuangan
dan Pendapatan Daerah



Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V (0265) 543504

Fax. (0265) 543505 Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id;

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

KABUPATEN
TASIKMALAYA



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : KU 13.01/Kep.14/BPKPD/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : KU 13.01/Kep.14/BPKPD/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2022

KETUA : **Drs. RONI A. SAHRONI, M.M**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

WAKIL KETUA : **Dr. RUBI AZHARA, S.STP, M.Si**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS : **SHORRICHUDDHUHA, S.Sos**
Perencana Ahli Muda

ANGGOTA : **1. Rusy Laytifah Munggaran, SE**
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2. Taufik Gunawan, S.Sos
Pengelola Bahan Perencanaan
3. Verawati, SE
Perencana Ahli Pertama
4. Muthya Fuji Pratama, SE
Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di : Singaparna
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : KU 13.01/Kep.14/BPKPD/2023
TANGGAL : 2 Januari 2023
TENTANG : Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah
(BPKPD) Tahun 2022

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2022

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505

Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id

SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : *PC.10/kep.40/13PKPD/2023*
LAMPIRAN : 1 (satu) lampiran

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022;
15. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2022 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Siangaparna
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,**


Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKIP BPKPD disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selama Tahun 2022 baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat ikhtisar pencapaian keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKIP BPKPD Tahun 2022 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dengan tangan terbuka saran serta masukan agar kinerja kami semakin baik. Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat untuk bahan evaluasi kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Singaparna, Januari 2023

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
1 BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1-2
1.2 Struktur Organisasi.....	1-3
1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana	1-6
1.4 Isu Aktual.....	1-9
1.5 Sistematika LKIP	1-11
2 BAB II PERENCANAAN KERJA	2-1
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	2-1
2.2 Tujuan.....	2-2
2.3 Sasaran	2-2
2.4 Indikator Kinerja Utama	2-4
2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	2-7
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	2-8
3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	3-1
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	3-4
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	3-6
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	3-11
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis	3-14
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-16
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan ...	3-17
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3-21

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-23
3.2 Realisasi Anggaran.....	3-27
4 BAB IV PENUTUP	4-1



DAFTAR TABEL

Tabel	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	XI
Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana.....	1-7
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2022 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-5
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-7
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022.....	2-9
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2022.....	2-9
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja 1.....	3-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja 2.....	3-2
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026).....	3-3
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Tujuan.....	3-4
Tabel 3.5	Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	3-6
Tabel 3.6	Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu...	3-11
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian Persentase BMD yang Telah Dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan	3-12
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja S.D Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah.....	3-14
Tabel 3.9	Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	3-16
Tabel 3.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya...	3-21
Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	3-23
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja dan Anggaran (Berdasarkan IKU pada RENSTRA Tahun 2021-2026).....	3-28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	1-5
------------	--------------------------------	-----



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin	1-6
Grafik 3.2	Perbandingan capaian Tahun 2022 Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-15
Grafik 3.3	Perbandingan capaian Tahun 2022 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-15
Grafik 3.4	Perbandingan capaian Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-15
Grafik 3.5	Perbandingan capaian Tahun 2022 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-15



RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mendukung Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya melalui pencapaian sasaran 6 yaitu **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**. Untuk mendukung pencapaian tersebut maka di turunkan menjadi Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “**Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**”. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan atas kinerja maka disusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban mengenai pencapaian kinerja yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan.

BPKPD memiliki tugas yang strategis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, pelayanan pajak daerah, perencanaan dan pengembangan pendapatan asli daerah, dan unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;

- Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;
- Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.
4. Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah
- Persentase pertumbuhan pajak daerah

Tabel
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2022
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	65	61,36	94,40
Rata Rata Pencapaian Sasaran					94,40
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	80	80,77	100,96
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100,96
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,01	25,50	508,98
Rata Rata Pencapaian Sasaran					508,98
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					201,085

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023

BAB I PENDAHULUAN

Arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural yang ditujukan untuk meneruskan dukungan terhadap pemulihan ekonomi dari dinamika pandemi *Covid-19* yang telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD yaitu melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat dengan didukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan iklim investasi daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah berperan aktif dalam upaya mencapai target pembangunan tersebut, dengan menjalankan tugas sesuai tupoksinya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan maka disusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja BPKPD Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya.

Laporan kinerja ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja dan untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* untuk perbaikan kinerja. Penyusunan LKIP sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tersusunnya laporan kinerja yang sesuai dengan ketentuan, maka akan terbentuk sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate* yang diharapkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai *stakeholders* dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa BPKPD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan Kedudukan, Tugas dan Fungsi diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan administrasi dan ketatausahaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.


1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;

- 2) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
 Menurut Perbup No. 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
 Perangkat Daerah






1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), BPKPD dibantu oleh sumber daya manusia yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi. Sampai akhir tahun 2022, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memiliki pegawai berjumlah 93 orang. Rincian sebaran pegawai di lingkungan BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:

Grafik 1.1
Rekapitulasi pegawai berdasarkan golongan, pendidikan dan jenis kelamin



B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kondisi
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	2.031	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	521		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	109	Buah	Baik
	- Lap Top	89	Buah	Baik
	- Note Book	51	Buah	Baik
	- Tablet PC	16	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	120	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	22	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	14	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
	- Mesin Ploter Printer	1	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	554	Unit	Baik
	- Sedan	1	Unit	Baik
	- Jeep	5	Unit	Baik
	- Station Wagon	1	Unit	Baik
	- Bus (Penumpang 30 Orang Keatas)	1	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	45	Unit	Baik
	- Pick Up	3	Unit	Baik
	- Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	1	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	497	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	867	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	26	Buah	Baik

-	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
-	Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
-	Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
-	Lemari Kayu	8	Buah	Baik
-	Rak Besi	46	Buah	Baik
-	Rak Kayu	1	Buah	Baik
-	Filing Cabinet Besi	73	Buah	Baik
-	Brandkas	2	Buah	Baik
-	Papan Visual/Papan Nama	75	Buah	Baik
-	Alat Penghancur Kertas	6	Buah	Baik
-	Mesin Absensi	12	Buah	Baik
-	Papan Nama Instansi	1	Buah	Baik
-	Papan Pengumuman	211	Buah	Baik
-	Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
-	Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
-	Sice	1	Buah	Baik
-	Meja Rapat	17	Buah	Baik
-	Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
-	Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
-	Kursi Rapat	36	Buah	Baik
-	Kursi Tamu	1	Buah	Baik
-	Kursi Putar	2	Buah	Baik
-	Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
-	Meja Komputer	2	Buah	Baik
-	Sofa	11	Buah	Baik
-	Meubeler lainnya	1	Buah	Baik
-	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
-	Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
-	A.C. Window	36	Buah	Baik
-	A.C. Split	3	Buah	Baik
-	Televisi	3	Buah	Baik
-	Unit Power Supply	7	Buah	Baik
-	Camera Video	4	Buah	Baik
-	Tustel	8	Buah	Baik
-	Dispenser	2	Buah	Baik
-	Handy Cam	2	Buah	Baik
-	Karpet	1	Buah	Baik
-	Gordyin/Kray	7	Buah	Baik
-	Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
-	DVD Player	1	Buah	Baik
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
-	Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik

	-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	-	Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
	-	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	-	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
	-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
	-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	20	Buah	Baik
	-	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
	-	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
	-	Lemari Arsip Berkas	4	Buah	Baik
6		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	52	Buah	Baik
	-	Audio Amplifier	2	Buah	Baik
	-	Intercom Unit	4	Buah	Baik
	-	Audio Command Desk	1	Buah	Baik
	-	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	-	Camera Electronic	8	Buah	Baik
	-	Tripod Camera	1	Buah	Baik
	-	Slide Projector	1	Buah	Baik
	-	Lensa Kamera	1	Buah	Baik
	-	Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
	-	Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
	-	Mesin Kertas	12	Buah	Baik
	-	Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
	-	Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik
	-	Facsimile	1	Buah	Baik
	-	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7		ALAT LABORATORIUM	3	Buah	Baik
	-	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik
	-	Distiling Apparatus	2	Buah	Baik
8		ASET TETAP LAINNYA	3	Buah	Baik
		Software	3	Buah	Baik

*Sumber: BPKPD TA 2023 (diolah)

1.4 Isu Aktual

Isu-isu penting berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa

datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD yaitu sebagai berikut:

1. Adanya peraturan dari pusat yang berubah-ubah sehingga memerlukan upaya-upaya penyesuaian dengan kebijakan atau secara teknis, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, sehingga menjadi tantangan dalam melaksanakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Masih terdapat Barang Milik Daerah yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan yang sah, berdasarkan data per Desember tahun 2022 terdapat 281 Bidang Tanah dan 476 Kendaraan yang belum memiliki bukti kepemilikan yang sah;
3. Belum optimalnya integrasi pengelolaan keuangan daerah, dimana sistem pengelolaan keuangan daerah tidak hanya digunakan dalam 1 (satu) aplikasi/sistem saja sehingga pelaksanaannya belum efektif dan efisien;
4. Belum optimalnya pemuktahiran data wajib pajak daerah, dimana data dilapangan berbeda dengan data yang telah ada sehingga diperlukan pendataan terhadap Wajib Pajak;

5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pendapatan daerah, sehingga belum dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah ;
6. Belum optimalnya jumlah ASN di BPKPD, dimana berdasarkan hasil Analisis Jabatan terdapat beberapa jabatan yang masih kosong atau belum terisi sesuai kebutuhan ;
7. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung di BPKPD, dimana terdapat beberapa sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan untuk menunjang kinerja .

1.5 Sistematika LKIP

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi
- B. Struktur Organisasi
- C. Aspek Kepegawaian
- D. Isu Aktual
- E. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilkakukan organisasi ntuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator sasaran dari

tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	73	77	81	81
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	86
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	89	90	90
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	5,24	5,30	5,30

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2022
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. 1) Pengungkit 60% (Aspek pemenuhan 20%, Aspek hasil antara 10%, Aspek reform 30%) 2) Hasil 40 (Akuntabilitas kinerja dan keuangan 10%, Kualitas pelayanan publik 10%, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN 10% dan Kinerja organisasi 10%) yang telah dirumuskan dalam lembar kerja evaluasi (LKE). 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan. -
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> - Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan /dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

				Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki dibagi jumlah sertifikat dan BPKB	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	$((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1))) \times 100\%$	LRA tahun n dan (n-1)

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan secara tahunan.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perubahan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2022
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	65
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	80
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,01

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2022, Indikator Kinerja Tahun 2022 dan DPA BPKPD Tahun 2022. Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 mengacu pada RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Perubahan Tahun 2022 dan DPPA BPKPD Tahun 2022. Berikut adalah perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Capaian kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran beserta indikator yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan perangkat daerah dan Visi Misi Pemerintah Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Adapun cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2022
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 :					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	65	61,36	94,40
Rata Rata Pencapaian Sasaran					94,40
Sasaran Strategis 2 :					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3 :					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	80	80,77	100,96
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100,96
Sasaran Strategis 4 :					
Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah					
4.1	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	5,01	25,50	508,98
Rata Rata Pencapaian Sasaran					508,98
Rata Rata Pencapaian Per Sasaran					201,085

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Rata-rata capaian kinerja BPKPD Tahun 2022 sangat baik mencapai 201,085%. Selain capaian kinerja sasaran, BPKPD juga melakukan pengukuran capaian terhadap tujuan BPKPD, sebagai berikut:

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Tujuan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2022	
				Target	Realisasi
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	67,50	78,019

Sumber: Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui badan penelitian dan pengembangan daerah Provinsi melakukan pengukuran IPKD kabupaten/kota. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) tahun sebelum tahun berjalan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.487-BP2D/2021 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada tahun 2018 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-9 dengan indeks 58,40 (Kategori Perlu Perbaikan). Pada tahun 2019

Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-7 dengan indeks 59,06 (Kategori Perlu Perbaikan). Dan untuk tahun 2020 nilai IPKD Kab. Tasikmalaya 66,489 (Kategori Perlu Perbaikan) berada di peringkat ke-6.

Pengukuran IPKD yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah tahun 2021. Hasil yang dicapai mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,019 (Kategori Baik) namun belum ada peringkat yang ditetapkan oleh tim penilai. Indikator tujuan ini didukung oleh 4 (empat) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Diharapkan meskipun pengelolaan keuangan daerah telah baik, kinerjanya tetap harus ditingkatkan karena tantangan kedepannya akan semakin sulit.



3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.5

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	65	61,36	94,40
2	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100
3	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	80	80,77	100,96
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,01	25,50	508,98

*Sumber: BPKPD TA 2022 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi merupakan perubahan tata kelola Pemerintah untuk mewujudkan sistem Pemerintah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang dinilai yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Penilaian RB dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen dari Provinsi Jawa Barat.

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dilakukannya penilaian RB oleh Pemerintah Daerah kabupaten Tasikmalaya, sedangkan pada tahun 2021 BPKPD sudah melakukan *self assessment* penilaian mandiri RB namun untuk tingkat kabupaten belum dilakukan penilaian RB. Penilaian RB tahun 2022 dilakukan dengan 3 tahapan, yang pertama yaitu penilaian mandiri dengan nilai 52,66 selanjutnya dilakukan penilaian oleh TPI Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dan didapat nilai sebesar 51,73 dan yang terakhir dilakukannya uji kelayakan dan kepatutan RB BPKPD oleh TPI Provinsi Jawa Barat yang menjadi nilai tambah sebesar 9,63 sehingga nilai RB BPKPD yang diraih yaitu 61,36.

Pada tahun 2022 nilai Reformasi Birokrasi (RB) BPKPD ditargetkan sebesar 65 namun berdasarkan hasil penilaian tim independent hanya mendapatkan nilai sebesar 61,36 "cukup baik", sehingga realisasi yang didapat tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. secara peringkat BPKPD mendapatkan PD terbaik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan satu-satunya yang nilai RB nya masuk dalam Kategori cukup baik. Ketidaktercapaian indikator tersebut dikarenakan terdapat aspek RB yang belum dilakukan penilaian oleh perangkat daerah pengampu urusan penunjang kepegawaian yaitu dalam aspek hasil berkaitan dengan survey internal organisasi dengan skor maksimal 10, sehingga jika penilaian ini dilakukan kemungkinan besar target dapat tercapai bahkan terlampaui.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indikator ini terdiri dari 3 sub indikator, yaitu :

- 1) Penetapan APBD tepat waktu;
- 2) Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan

- 3) Pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 telah dilaksanakan tepat waktu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Nomor 145 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2021. Sehingga capaian sub indikator penetapan APBD tepat waktu adalah 100%.

Pelaporan keuangan yang diserahkan antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Bulanan sebanyak 12 dokumen, LRA Triwulanan sebanyak 4 dokumen, LRA Semesteran 1 dokumen dan LKPD Preliminary Tahun 2021 sebanyak 1 dokumen. Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki capaian 100%

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang

diterbitkan. Pada tahun 2022, jumlah dokumen realisasi belanja jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 72 dokumen terdiri dari dokumen belanja operasional gaji dan tunjangan 12 dokumen, dokumen belanja bansos 12 dokumen, dokumen belanja hibah 12 dokumen, dokumen belanja operasional lainnya 12 dokumen, dokumen belanja transfer 12 dokumen dan dokumen belanja tidak terduga 12 dokumen. Dan dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

c. Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan

Berdasarkan data sementara per 30 Desember 2022, Kabupaten Tasikmalaya memiliki 3.195 unit kendaraan dan 741 bidang tanah, sehingga jumlah BMD (kendaraan dan tanah) sebanyak 3.936. Sedangkan kendaraan yang telah memiliki BPKB sebanyak 2.719 unit dan tanah yang dilengkapi bukti kepemilikan (sertifikat) sebanyak 460 bidang, sehingga jumlah BMD (kendaraan dan tanah) yang telah dilengkapi bukti kepemilikan sebanyak 3.179. Maka persentase BMD yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan 80,77%, sehingga capaian kinerja indikator kinerja ini adalah 100,96%.

d. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Pada Tahun 2022, target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 90.085.825.000,00 terealisasi sebesar Rp. 94.577.410.448,00 sehingga mengalami *over* target sebesar Rp. 4.491.585.448,00 atau teralisasi sebesar 104,99%. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa jenis pajak daerah yang melampaui target

diantaranya pada pajak restoran, pajak penerangan jalan umum, pajak air tanah serta pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2). Untuk penyumbang pajak terbesar di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 yaitu pada pajak penerangan jalan umum.

Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, tumbuh signifikan sebesar 25,50%. Pajak daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 75.360.502.247,00 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp. 94.577.410.448,00. Apabila dilihat dari target pertumbuhan pajak tahun 2022 sebesar 5,01% dan terealisasi 25,50% maka persentase ketercapaian sebesar 508,98%, hasil capaian kinerja tersebut dihitung dari $(\frac{25,50}{5,01} \times 100) = 508,98\%$ dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan atas pencapaian pertumbuhan pajak daerah tersebut dikarenakan adanya dukungan dari pelaksanaan inovasi daerah terkait penerimaan pajak. Inovasi yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu pemasangan *Tappingbox* (alat rekam transaksi), melakukan pemutahiran data NJOP PBB P2 sesuai dengan harga pasar wajar, *SMS Gateway*, *WhatsApp Broadcast*, Pendataan Objek Baru Bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta terdapat penyesuaian NJOP minimal.



3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.6
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	% Capaian	Target Akhir Renstra (2026)	Capaian Realisasi Tahun 2022 terhadap target akhir Renstra (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	61,36	94,40	81	75,75
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100%	100%	100	100%	100
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	77,98%	80,77%	100,96	90%	89,74
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	8,14%	25,50%	508,98	5,30%	482,45

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data sangat Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Self Assessment penilaian evaluasi PMPRB di Pemerintah Kab. Tasikmalaya untuk pertama kalinya dilakukan di tahun 2021 namun belum dilakukan penilaian oleh pihak yang berwenang dikarenakan belum siapnya aturan terkait Penilaian Reformasi Birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 tahun 2022 tentang Sistem evaluasi implemementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah yang menjadi landasan dalam penilaian Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Pada tahun 2022 dilakukan penilaian oleh tim TPI dan tim Independen. RB BPKPD pada tahun 2022 teralisasi sebesar 61,36 "cukup

baik" atau 94,4% dari target yang telah ditetapkan yakni 65. Capaian indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan belum dilakukan penilaian pada Tahun 2021. Sedangkan perbandingan dengan target akhir renstra dengan nilai 81 maka capaian realisasi sampai tahun kedua renstra adalah 75,75%.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Capaian indikator kinerja ini konsisten setiap tahunnya dengan capaian 100% atau memenuhi target dari target yang telah ditetapkan. berdasarkan data capaian kinerja indikator ini Renstra telah mencapai 100% sejak tahun pertama Renstra tahun 2021-2026. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun RENSTRA, persentase capaian tahun 2022 adalah 100%.

c. Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan

Uraian BMD	Tahun 2021	Tahun 2022
Jumlah Kendaraan	3.170 unit	3.195 unit
Jumlah Bidang Tanah	771 bidang	741 bidang
Total	3.941 unit/bidang	3.936 unit/bidang
Jumlah Kendaraan yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	2.681 unit	2.719 unit
Jumlah Bidang Tanah yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	392 bidang	460 bidang
Total	3.073 unit/bidang	3.179 unit/bidang
Capaian	79,98%	80,77%

Sumber: BPKPD TA. 2023, diolah

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, pada tahun 2022 terdapat penambahan kendaraan sejumlah 25 kendaraan sehingga total kendaraan menjadi 3.195 unit, Jumlah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada bulan april menjadi 785

terdapat penambahan sebanyak 14 bidang tanah dibandingkan dengan jumlah bidang tanah pada akhir desember 2021. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penyerahan bidang tanah kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, adanya mutasi antar SKPD serta terdapat temuan baru di lapangan.

Sedangkan pada bulan september 2022 berdasarkan hasil verifikasi data pensertifikatan berkurang sebanyak 44 bidang dikarenakan merupakan tanah Desa (36 bidang tanah) dan tanah PGRI (8 bidang tanah) sehingga jumlah bidang tanah yang dimiliki pemerintah daerah kabupaten tasikmlaya per 30 Desember Tahun 2022 menjadi 741 bidang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan dari 3073 unit/bidang bertambah 106 unit/bidang menjadi 3179 unit/bidang, apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka sampai Tahun kedua Renstra mencapai 89,74%.

d. Persentase pertumbuhan pajak daerah

Target penerimaan pajak daerah pada tahun 2022 ditargetkan tercapai sebesar Rp 90.085.825.000,00 pada realisasinya terdapat selisih lebih besar sebesar Rp. 4.491.585.448,00 (data sementara per tanggal 13 Januari 2023) atau menjadi Rp. 94.577.410.448,00 dengan capaian 104,99%. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp. 75.360.502.247,00 maka terdapat pertumbuhan sebesar 25,50%. Pada tahun 2022 pertumbuhan pajak daerah ditargetkan tumbuh sebesar 5,01% dan terealisasi sebesar 25,50% maka capaian kinerja yang diraih yaitu 508,98%. Hasil capaian kinerja tersebut dihitung dari $((\frac{25,50}{5,01} \times 100) = 508,98\%)$ dan jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk capaian kinerja terhadap Tahun Akhir Renstra dengan target Rp. 111.265.879.258,00, capaian tahun 2022 telah mencapai 85 %.



3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis



Tabel 3.8
Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
					Target	Realisasi		Target	Target	Target	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	65	61,36	94,40	69	73	77	81
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	%	100	100	100	100	100	100	100
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	80	80,77	100,96	83	86	89	90
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,01	25,50	508,98	5,11	5,18	5,24	5,30

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023



Tahun 2022 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis 2021-2026 sehingga sudah dapat dilihat adanya perbandingan yang menunjukkan kenaikan/ penurunan capaian kinerja tahunan. Berikut grafik perbandingan capaian indikator kinerja Tahun 2022 dengan target Renstra tahun 2021-2026:

Grafik 3.2
Perbandingan Capaian Tahun 2022 Indikator Kinerja **Nilai Indeks Reformasi Birokrasi** dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.3
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Grafik 3.4
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Grafik 3.5
Perbandingan capaian Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.9
Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2022		
				Target Nasional	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	-	-	-
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Penetapan APBD TA 2023 Tepat Waktu (31 Desember 2022)	Penetapan APBD TA 2023 Tepat Waktu (30 Desember 2022)	100%
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	-	-	-
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	-	-	-

*Sumber: BPKPD TA 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel 3.8 Indikator kinerja yang mempunyai target nasional yaitu Rata-rata persentase APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator kinerja tersebut terdiri 3 (tiga) sub indikator. Diantara ketiga sub indikator tersebut, hanya 1 (satu) indikator yang mempunyai target nasional yaitu penetapan APBD tepat waktu.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, bahwa berdasarkan prinsip penyusunan APBD TA 2023 salah satunya yaitu tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan. Pada Tabel 1 lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi ditetapkan paling lambat akhir Desember (31 Desember).

Berdasarkan poin (b) dalam Penyusunan Perkada tentang APBD dijelaskan: *“Dalam hal DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD disebabkan oleh Kepala Daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.”*



3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh TPI Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya dan TPI Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 menunjukkan hasil yang “cukup baik”, namun hal tersebut belum mendukung ketercapaian target kinerja RB BPKPD tahun 2022, berikut adalah faktor yang menghambat pencapaian target RB :

1. Belum adanya penilaian terhadap survey internal organisasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pengampu yang bukan kewenangan BPKPD;

2. Pencanaan Zona Integritas baru dilakukan dan belum dilaksanakan dengan baik, hal ini disebabkan karena dasar hukum pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Tasikmalaya baru dibentuk;
3. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI;
4. Masih terdapat dokumen pengungkit dan *reform* yang belum cukup memadai.

Walaupun hasil penilaian RB tidak mencapai target, nilai RB BPKPD merupakan terbaik di Kabupaten Tasikmalaya dan satu-satunya RB yang mencapai nilai dengan indikator “cukup baik”. Hal tersebut didukung oleh komitmen dari seluruh pegawai BPKPD untuk melaksanakan Reformasi birokrasi untuk mewujudkan sistem Pemerintah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terdapat 8 (delapan) area perubahan yang dilakukan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

b. Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; pelaporan keuangan; pelayanan penatausahaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Realisasi Indikator kinerja ini pada tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya serta stakeholder terkait dalam mendukung pelaksanaan APBD tahun n, penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan APBD tahun n serta dalam rangka menyusun APBD tahun n+1;
2. BPKPD berupaya untuk responsif terhadap perubahan peraturan atau kebijakan baru;

3. Adanya dorongan dari pimpinan yang selalu memberikan motivasi serta arah kebijakan bagi pelaksanaan kegiatan di BPKPD;
4. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Langkah kedepan, BPKPD akan terus mengupayakan untuk konsisten tepat waktu dalam penetapan APBD serta pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan disajikan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong ketercapaian tujuan BPKPD yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

c. Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan

Pada realisasi indikator kinerja ini, BPKPD telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Adanya komitmen antara Pemerintah Daerah dengan KPK RI dalam program MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Korsupgah untuk menyelesaikan pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah;
2. Adanya komitmen dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya sehingga capaian indikator kinerja BPKPD dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

d. Persentase pertumbuhan pajak daerah

Realisasi indikator kinerja ini telah melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu:

1. Pelaksanaan penagihan secara langsung kepada Wajib Pajak perorangan dan perusahaan;
2. Pelaksanaan Pembinaan kepada kolektor Kecamatan dan Desa serta para Kepala Wilayah (Kadus) di Desa;
3. Pelaksanaan Rekonsiliasi, Evaluasi dan Penagihan PBB P2 ke Kecamatan dan Desa secara berkala;
4. Memberikan pelayanan yang prima kepada Wajib Pajak maupun *Stakholder* lainnya dalam rangka peningkatan penerimaan Pajak Daerah;
5. Melaksanakan inovasi daerah yaitu pemasangan *Tappingbox* (alat rekam transaksi), Melakukan pemutahiran data NJOP PBB P2 sesuai dengan harga pasar wajar, *SMS Gateway*, *WhatsApp Broadcast*, Pendataan Objek Baru Bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan serta terdapat penyesuaian NJOP minimal.



3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.10

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

(Hanya untuk capaian kinerja \geq 100%)

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja			
				% Capaian Indikator Kinerja yang \geq 100%	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi %
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	94,40	93,15	101,34
2.	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100	89,08	112,26
3.	Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel	1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	100,96	82,29	122,69
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	1	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	508,98	97,70	520,96*

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 13 Januari 2023

Berdasarkan tabel 3.9 di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sepanjang Tahun Anggaran 2022 telah melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan dengan capaian sangat baik yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata diatas 100%. Dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, dimana dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang diperoleh diatas 100% dengan kategori efisien. Tingkat efisiensi dihitung dari hasil yang dicapai dibagi realisasi anggaran, dapat dilihat pada rumus dibawah ini :

$$\text{Efisiensi} : \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan :

Input = Realisasi anggaran

Output = Hasil yang dicapai kebijakan program dan aktivitas

- Apabila didapatkan nilai perbandingan kurang dari 100% ($X < 100\%$) artinya tidak efisien
- Apabila didapatkan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) artinya efisiensi berimbang
- Apabila didapatkan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) artinya efisien

Indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran paling tinggi yaitu berkurangnya SKPD yang belum tertib dalam pengelolaan BMD. sedangkan dari sisi penggunaan anggaran terdapat 1 (satu) indikator yang mengoptimalkan hampir seluruh anggaran yang direncanakan yaitu indikator Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah, sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan pajak yang sangat signifikan dengan capaian kinerja sebesar 508,98%.



3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 3.11

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Program/ Kegiatan	Uraian/ Penjelasan
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja 2022 (%)		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	61,36	94,40%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator program ini yaitu Nilai Evaluasi SAKIP dan IKM. SAKIP dan IKM sangat mendukung pada pencapaian kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah serta merupakan aspek hasil dalam RB yang dapat mendongkrak penilaian indeks RB Perangkat Daerah dalam hal peningkatan akuntabilitas dan pelayanan Perangkat Daerah
							Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Indikator yang terdapat dalam kegiatan ini, yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja. Dokumen-dokumen tersebut harus dipenuhi dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka dari itu kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program SAKIP, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan tersebut melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas aparaturnya BPKPD sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi lebih baik
							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mempengaruhi pada penilaian masyarakat terhadap layanan. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah
2.	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan	100	100	100	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan

			keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku					pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
							Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada Indikator program Persentase pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sub indikator penetapan APBD yang tepat waktu. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD
							Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Perbendaharaan Daerah	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja belanja rutin seperti gaji dan tunjangan
							Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
							Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai

								dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	80	80,77	100,96	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada program MCP KPK mengenai penertiban BMD
							Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, sub kegiatan pengamanan BMD yang melaksanakan pensertifikatan bidang tanah
4	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	1	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	5,01%	25,50%*	508,98	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat.
							Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), penagihan pajak daerah serta oengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah

*Sumber: BPKPD TA 2023 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah)

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2022 merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). LKIP menyajikan informasi kinerja yang terukur dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis tahun 2022 serta menggambarkan perkembangan pencapaian kinerja selama beberapa tahun. Penyajian LKIP berdasarkan ketentuan yang telah tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Capaian sasaran strategis BPKPD menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. LKIP merupakan upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. LKIP bagi BPKPD juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi BPKPD.

Pencapaian kinerja rata-rata pada tahun 2022 sebesar 201,085% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 89,63%. Dalam pelaksanaannya BPKPD melaksanakan dengan efektif dan efisien dimana pencapaian kinerja lebih dari 100% sedangkan anggaran terserap 98,87%. Capaian strategis meningkatnya pertumbuhan pajak daerah dengan indikator yaitu persentase pertumbuhan pajak daerah sangat baik, mencapai >100% yaitu 508,98%. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian kinerja sasaran yang paling baik dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran lainnya. Hal tersebut

dapat tercapai dengan adanya dukungan dari pelaksanaan inovasi daerah terkait penerimaan pajak.

Selanjutnya untuk sasaran Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang Tertib dan Akuntabel dengan Indikator Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dari target 80% terealisasi 80,77% dengan capaian kinerja sebesar 100,96. Sasaran Mewujudkan Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari target 100% terealisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Dan untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 65 terealisasi 61,36 sehingga capaian kinerjanya mencapai 94,40%. Ketidak tercapaian pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi salah satunya dikarenakan terdapat aspek RB yang belum dilakukan penilaian oleh perangkat daerah pengampu urusan penunjang kepegawaian yaitu dalam aspek Hasil berkaitan dengan survey internal organisasi.

Pengukuran-pengukuran terhadap kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai pencapaian tahun pelaporan (2022). Pada tahun 2022 merupakan tahun ke-2 (dua) pelaksanaan renstra sehingga dapat terlihat perbandingan capaian tahun sebelumnya, hasil dari pengukuran tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja tahun 2022 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2021. Keberhasilan tersebut didapat atas dukungan dari semua pihak yang telah berperan aktif dalam meningkatkan kinerja BPKPD.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait, serta hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pijakan untuk peningkatan kinerja dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003